



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah DJBC;
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE-19 /BC/2012**

TENTANG

**PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL
SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI**

A. Umum

Untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat minuman mengandung etil alkohol (yang selanjutnya disebut MMEA) tradisional yang dibuat secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian terhadap MMEA tersebut tidak dipungut cukai. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu dilakukan pengawasan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai melalui kegiatan pendataan atas pembuatan dan penjualannya.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengawasan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai melalui kegiatan pendataan atas pembuatan dan penjualannya.

C. Ruang Lingkup

1. Penegasan bahwa MMEA tradisional merupakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
3. Mekanisme pelaporan hasil pengawasan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2011 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2012.

E. Pokok Pengaturan

1. Penegasan
 - a. MMEA tradisional harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia yang pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia;
 - 2) semata-mata untuk mata pencaharian;
 - 3) Tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran; dan
 - 4) produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter per hari.
 - b. Orang yang membuat MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC.
 - c. Pembuatan, pengedaran, atau penjualan MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai;
 - 1) tidak wajib diberitahukan kepada kepala Kantor; dan
 - 2) tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.

2. Bentuk Pengawasan

- a. KPU/KPPBC melakukan pendataan terhadap pembuatan dan penjualan MMEA tradisional sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran ini, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
- b. KPU/KPPBC melakukan kegiatan dokumentasi terhadap tempat dan peralatan sederhana pembuatan MMEA tradisional.
- c. Pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan MMEA tradisional agar ditindak dan diberikan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

3. Mekanisme Pelaporan

- a. Data pembuatan dan penjualan MMEA tradisional dikirimkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.
- b. Dokumentasi terhadap tempat dan peralatan sederhana pembuatan MMEA tradisional agar dikirimkan kepada Direktur Cukai bersamaan dengan pengiriman data pembuatan dan penjualan MMEA tradisional untuk kali yang pertama.
- c. Terhadap KPU/KPPBC yang belum mengirimkan dokumentasi atas tempat dan peralatan sederhana pembuatan MMEA tradisional yang berada di wilayah pengawasannya, agar segera menyampaikan dokumentasi dimaksud dalam kesempatan pertama.

4. Dengan terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-04/BC/2011 tentang Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tradisional Sebagai Barang Kena Cukai Yang Tidak Dipungut Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012

DIREKTUR JENDERAL



AGUNG KUSWANDONO
NIP. 19670329 199103 1 001

**PENDATAAN PEMBUATAN DAN PENJUALAN
 “MMEA TRADISIONAL”**

Bulan Tahun

KPU/KPPBC :

No.	NAMA PEMBUAT “MMEA TRADISIONAL”	ALAMAT	JUMLAH YANG DIBUAT PER BULAN (Liter)	JUMLAH YANG DIJUAL PER BULAN (Liter)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Kepala Kantor

Nama Kepala Kantor
 NIP

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS KUSWONDO
 NIP 19670329 199103 1 001